



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

10. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
18. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pendanaan;
- f. pungutan Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-USul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa
- f. pengadaan Juru Kunci makam, penjaga balai desa
- g. pengelolaan tanah kas Desa;
- h. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
- i. pemugaran makam, situs leluhur (diutamakan dari ahli waris);
- j. pembinaan paguyuban warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan;
- k. pengelolaan tanah Sirah Warang;
- l. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- m. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
- n. pelaksanaan rembug desa;
- o. penyelenggaraan gotong royong masyarakat;
- p. pengembangan peran masyarakat;
- q. penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa;
- r. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Bagian Kesatu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 5

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa; dan
- b. sub bidang pertanahan.

Pasal 6

Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan sarana prasarana perkantoran/pemerintahan desa (aset tetap);
- b. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;

- c. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- d. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyelenggaraan musyawarah desa;
- f. pengembangan sistem informasi desa;
- g. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- h. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD;
- i. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan;
- j. penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

Sub bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. administrasi pertanahan dan sertifikasi tanah kas desa;
- b. mediasi konflik pertanahan; dan
- c. penyuluhan pertanahan.

Bagian Kedua Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 8

Bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. sub bidang pendidikan;
- b. sub bidang kesehatan;
- c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. sub bidang kawasan permukiman;
- e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- g. sub bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. sub bidang pariwisata.

Pasal 9

Sub bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. dukungan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal milik desa;
- b. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa ;
- d. pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
- e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
- f. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

Pasal 10

Sub bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;

- b. penyelenggaraan Posyandu;
- c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- d. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h. pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.

Pasal 11

Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. pemeliharaan jalan desa;
- b. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pemeliharaan jembatan milik desa;
- e. pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- f. pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- g. pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
- h. pemeliharaan embung milik desa;
- i. pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
- j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
- k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang ;
- l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani ;
- m. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jembatan milik desa;
- n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box / slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- p. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- q. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- r. penyusunan dokumen perencanaan Tata Ruang desa;
- s. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa;
- t. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa.

Pasal 12

Sub bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :

- a. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) keluarga miskin (pemetaan, validasi, dll);
- b. pemeliharaan sumur resapan milik desa;

- c. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- d. pemeliharaan instalasi air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- e. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll, diluar prasarana jalan);
- f. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- g. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- h. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
- n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- p. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan taman / taman bermain anak milik desa;
- r. penyelenggaraan / pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana /prasarana kampung KB.

Pasal 13

Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :

- a. pengelolaan hutan milik desa;
- b. pengelolaan lingkungan hidup desa;
- c. pelatihan / sosialisasi / penyuluhan / penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 14

Sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :

- a. pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
- b. penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDES untuk warga, dll);
- c. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.

Pasal 15

Sub bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi :

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;

- b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa.

Pasal 16

Sub bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi :

- a. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- c. pengembangan pariwisata tingkat desa.

Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 17

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c. sub bidang kepemudaan dan olah raga;
- d. sub bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 18

Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll);
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
- c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
- d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
- e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- f. bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
- g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- h. pembentukan desa tangguh bencana melalui pembentukan forum relawan kebencanaan.

Pasal 19

Sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
- b. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;

- d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- e. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa.

Pasal 20

Sub bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
- c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- e. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
- f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga Desa.

Pasal 21

Sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi :

- a. pembinaan lembaga adat;
- b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- c. pembinaan PKK;
- d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- e. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat;
- f. pembinaan MUI;
- g. pembinaan RT/RW.

Bagian Keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 22

Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. sub bidang kelautan dan perikanan;
- b. sub bidang pertanian dan peternakan;
- c. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- d. sub bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- e. sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- f. sub bidang Dukungan Penanaman Modal;
- g. sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 23

Sub bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
- b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- c. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan karamba / kolam perikanan darat milik desa;

- d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- e. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan .

Pasal 24

Sub bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- b. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- c. penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
- d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. pelatihan/bimtek/ untuk kelompok tani (gapoktan)/kelompok peternakan;

Pasal 25

Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
- c. pelatihan dan penguatan penyandang *difabel* (penyandang *disabilitas*);
- d. pengembangan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP);
- e. lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 26

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
- b. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
- d. sub bidang dukungan penanaman modal;
- e. pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
- f. pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
- g. sub bidang perdagangan dan perindustrian;
- h. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
- i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
- j. pengembangan industri kecil tingkat desa;
- k. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

Pasal 27

Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c. peningkatan kapasitas BPD.

Pasal 28

Sub bidang dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:

- a. pembentukan BUM Desa;
- b. pelatihan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 29

Sub bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:

- a. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
- b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
- c. pengembangan industri kecil skala desa;
- d. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

Bagian Kelima

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Pasal 30

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. sub bidang penanggulangan bencana;
- b. sub bidang keadaan darurat;
- c. sub bidang keadaan mendesak.

Pasal 31

Sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi :

- a. penyediaan sarana dan layanan informasi dan komunikasi tentang bencana alam; dan
- b. penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan.

Pasal 32

Sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. penyiapan logistik terkait evakuasi kebencanaan; dan
- b. bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi (RUTILAHU).

Pasal 33

Sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, adalah rehabilitasi /pembangunan infrastruktur desa yang termasuk dalam pelayanan dasar.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 34

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD wajib melibatkan masyarakat Desa dalam melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (5) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (7) Kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk Program Desa dan Kegiatan Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.
- (8) Hasil pelaksanaan kewenangan desa oleh perangkat desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam Buku Administrasi Desa dan Buku Administrasi BPD.
- (9) Dalam hal penyelenggaraan program desa dan kegiatan desa, BPD dilarang menjadi pelaksana proyek.

Pasal 35

- (1) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 36

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa diwilayahnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 37

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VII PUNGUTAN DESA

Pasal 39

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDes.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 November 2018
BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunjadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002